

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PAKAN

TAHUN 2025



DIREKTORAT PAKAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Pakan Tahun 2025 dapat disusun. Laporan Kinerja tersebut, sebagai bentuk akuntabilitas dari tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Pakan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2025.

Laporan Kinerja Direktorat Pakan disusun mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan Instansi Pemerintah membuat Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Program/kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tersebut, pada akhir tahun diukur capaian kinerjanya dan dituangkan dalam Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Laporan Kinerja Direktorat Pakan berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 sekaligus sebagai pertanggungjawaban Direktorat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan pakan.

Saran dan masukan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pakan sangat kami harapkan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Januari 2026



Dr. Ir. Tri Melasari, S.Pt, M.Si
NIP. 197203092002122001

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Pakan Tahun 2025 dapat disusun. Laporan Kinerja tersebut, sebagai bentuk akuntabilitas dari tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Pakan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2025.

Laporan Kinerja Direktorat Pakan disusun mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan Instansi Pemerintah membuat Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Program/kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tersebut, pada akhir tahun diukur capaian kinerjanya dan dituangkan dalam Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Laporan Kinerja Direktorat Pakan berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 sekaligus sebagai pertanggungjawaban Direktorat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan pakan.

Saran dan masukan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pakan sangat kami harapkan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Januari 2026



Dr. Ir. Tri Melasari, S.Pt, M.Si
NIP. 197203092002122001

DAFTAR ISI

Halaman

CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR TABEL	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN ORGANISASI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	3
D. SUMBER DAYA MANUSIA	6
E. ISU STRATEGIS	7
F. DUKUNGAN ANGGARAN	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	11
C. PERJANJIAN KINERJA (PK)	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN	16
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	23
BAB IV PENUTUP	29
A. KESIMPULAN	29
B. LANGKAH PERBAIKAN	29
BAB V LAMPIRAN	30

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Peta Jabatan Direktorat Pakan	29
Lampiran 2 Penggunaan SBK	30
Lampiran 3 Efisiensi SBK	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Anggaran Kegiatan Pakan Tahun 2024	8
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Direktorat Pakan	12
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktur Pakan Tahun 2025	15
Tabel 4. Capaian Sasaran PK Direktur Pakan Tahun 2025	16
Tabel 5. Data Ekspor Pakan Tahun 2025	22
Tabel 6. Realisasi Keuangan Kegiatan Fungsi Pakan Tahun 2025	24
Tabel 7. Realisasi Capaian Output Kegiatan Fungsi Pakan Tahun 2025	24
Tabel 8. Capaian RO Direktorat Pakan Tahun 2025	26

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan data proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk tahun 2023 diperkirakan sebanyak 278,70 juta jiwa. Pertambahan penduduk diikuti dengan perubahan indikator demografi dan ekonomi lainnya merupakan tantangan dalam penyediaan pangan, termasuk pangan asal ternak (daging, telur dan susu). Pangan asal ternak yang banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia yakni pangan hewani asal unggas (daging unggas dan telur). Tingkat partisipasi konsumsi orang Indonesia pada tahun 2024 terhadap konsumsi telur mencapai 93,9% serta daging unggas sebesar 66,03%, namun berbeda dengan partisipasi konsumsi daging sapi hanya sebesar 7,43% (Badan Pangan Nasional, 2024). Terkait dengan produksi pangan hewani asal ternak, telah ditetapkan indikator kegiatan prioritas yang tertuang dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam usaha budidaya ternak adalah pakan. Hal tersebut juga terlihat dari hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 subsektor peternakan oleh Badan Pusat Statistik. Dari hasil survei di tingkat usaha peternakan perorangan, pakan dalam usaha peternakan ruminansia menjadi komponen biaya produksi terbesar. Komponen pakan berkontribusi sebesar 47,79% pada budidaya sapi potong, sebesar 79,98% pada sapi perah, sebesar 26,94% pada budidaya kerbau, sebesar 37,33% pada budidaya kambing dan 55,77% pada budidaya domba. Untuk budidaya unggas komponen pakan berkontribusi sebesar 79,57% pada budidaya itik petelur dan 64,66% pada budidaya ayam ras pedaging. Untuk budidaya ternak monogastrik, komponen pakan berkontribusi sebesar 72,75% pada budidaya babi.

Dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Direktorat Pakan, maka telah dialokasikan anggaran APBN Tahun 2025 yang digunakan untuk memfasilitasi pengembangan hijauan pakan, bahan pakan, pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan, sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Pakan Tahun 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Pakan adalah unit kerja Eselon II dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pakan. Dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Pakan menyelenggarakan fungsi yakni (1) perumusan kebijakan, (2) pelaksanaan kebijakan, (3) penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi, (5) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta (6) pelaksanaan urusan tata usaha serta rumah tangga.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Pakan dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good goverment* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Pakan sebagai bagian dari perencanaan strategis, dibuat untuk mengukur capaian kinerja selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai pertanggungjawaban Direktorat Pakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Capaian kinerja diukur dan dibandingkan dengan indikator *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcomes* (hasil) dan *benefit* (manfaat). Selain mengukur capaian kinerja dalam Lakin juga dilakukan evaluasi kinerja yang menguraikan capaian pelaksanaan kegiatan, capaian kerja pelaksanaan program, dan capaian kebijakan.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja Direktorat Pakan Tahun 2025 merupakan informasi kinerja yang terukur untuk memberikan gambaran dan pertanggungjawaban kinerja serta tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Direktorat Pakan, termasuk pengelolaan anggaran yang dipertanggungjawabkan oleh Direktur Pakan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. GAMBARAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pakan menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan dan pendaftaran serta sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, mutu dan keamanan pakan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan dan pendaftaran serta sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, mutu dan keamanan pakan;
- c) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan pendaftaran serta sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, mutu dan keamanan pakan;

- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan dan pendaftaran serta sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, mutu dan keamanan pakan;
- e) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan dan pendaftaran serta sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, mutu dan keamanan pakan; dan
- f) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pakan.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Pakan didukung oleh :

1. Subbagian Tata Usaha, dan
2. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Pakan.

Berdasarkan Kepmentan Nomor 278/Kpts/OT.050/M/06/2024 Tahun 2024 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian, bahwa Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada jabatan fungsional Direktorat Pakan terdiri atas :

1. Kelompok Bahan Pakan
 - a. Tim Kerja Produksi Bahan Pakan
 - b. Tim Kerja Pengembangan Bahan Pakan
2. Kelompok Pakan Hijauan
 - a. Tim Kerja Budidaya Pakan Hijauan
 - b. Tim Kerja Pengembangan Kawasan Integrasi dan Padang Penggembalaan

3. Kelompok Pakan Olahan

- a. Tim Kerja Pakan Olahan Ternak Potong
- b. Tim Kerja Pakan Olahan Ternak Perah, Unggas dan Aneka Ternak

4. Kelompok Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan

- a. Tim Kerja Mutu dan Keamanan Pakan
- b. Tim Kerja Pendaftaran dan Peredaran Pakan

Tugas masing-masing kelompok diuraikan sebagai berikut :

1. Kelompok Bahan Pakan

Kelompok Bahan Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan pengembangan bahan pakan.

a. Tim Kerja Produksi Bahan Pakan

Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang peningkatan produksi bahan pakan.

b. Tim Kerja Pengembangan Bahan Pakan

Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengembangan bahan pakan.

2. Kelompok Pakan Hijauan

Kelompok Pakan Hijauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang peningkatan produksi pakan hijauan dan pengembangan kawasan integrasi dan padang penggembalaan.

a. Tim Kerja Budidaya Pakan Hijauan

Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang peningkatan budidaya pakan hijauan.

b. Tim Kerja Pengembangan Kawasan Integrasi dan Padang Penggembalaan

Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengembangan kawasan integrasi dan padang penggembalaan.

3. Kelompok Pakan Olahan

Kelompok Pakan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi pakan olahan.

a. Tim Kerja Pakan Olahan Ternak Potong

Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang peningkatan pakan olahan ternak potong.

b. Tim Kerja Pakan Olahan Ternak Perah, Unggas dan Aneka Ternak

Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang peningkatan pakan olahan ternak perah, unggas dan aneka ternak.

4. Kelompok Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan

Kelompok Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang mutu dan keamanan pakan, serta pendaftaran dan peredaran pakan.

a. Tim Kerja Mutu dan Keamanan Pakan

Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang mutu dan keamanan pakan.

b. Tim Kerja Pendaftaran dan Peredaran Pakan

Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pendaftaran dan peredaran pakan.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Pakan Tahun 2025 sebanyak 51 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai menurut status kepegawaian: Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 43 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 7 orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1 orang.
2. Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 13 orang, Golongan III sebanyak 34 orang, Golongan II sebanyak 3 orang, sedangkan Golongan V untuk PPPK sebanyak 1 orang.
3. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 1 orang, S-2 sebanyak 27 orang, S-1 sebanyak 17 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 4 orang, dan SLTA sebanyak 2 orang.
4. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: Laki-laki sebanyak 22 orang dan perempuan sebanyak 29 orang.

Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Pakan masih ada yang belum memiliki jabatan fungsional, sehingga masih menduduki jabatan pelaksana. Namun kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup memadai karena didukung pendidikan formal dan informal yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun peta jabatan Direktorat Pakan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2895/KPTS/KP.010/A/08/2022 tentang Perubahan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana pada Lampiran 1. Pada tahun 2025 telah diusulkan perubahan peta jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Pakan, yang terdiri dari PNS dan PPPK.

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis (*strategic issues*) yang dihadapi Direktorat Pakan pada tahun 2025 adalah:

1. Harga pakan khususnya pakan unggas sering mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya, fluktuasi harga bahan pakan baik lokal maupun impor, permintaan pasar, dan faktor faktor eksternal lainnya seperti perubahan iklim dan kebijakan pemerintah. Fluktuasi harga bahan lokal yang paling dominan mempengaruhi harga pakan unggas adalah jagung. Fluktuasi harga jagung dipengaruhi beberapa faktor, antara lain perubahan cuaca yang menyebabkan pergeseran musim panen, stok jagung nasional yang belum optimal dan faktor logistik bahan pakan yang belum merata dan efisien dari sumber jagung menuju industri.
2. Alih fungsi lahan mempengaruhi hampir semua wilayah di Indonesia. Dampaknya, wilayah-wilayah peternakan tradisional terutama yang tadinya bergantung padang rumput dan jerami padi kini kesulitan memenuhi kebutuhan pakan ternak. Dengan demikian, alih fungsi lahan secara langsung mengancam penyediaan pakan hijauan. Luas areal hijauan (seperti rumput, leguminosa, dan residu tanaman pertanian) menyusut karena lahan-lahan tersebut dialihfungsikan untuk permukiman, industri, atau komoditas lain. Konsekuensinya, Indonesia harus mencari sumber pakan alternatif (termasuk impor) sehingga menekan daya saing peternak lokal dan ketahanan pangan.

3. Masih terdapat produsen pakan khususnya skala UMKM yang belum menerapkan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) dan memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP).
4. Perlu peningkatan kompetensi Pengawas Mutu Pakan dalam mendukung Program Peningkatan Produksi Pakan Ternak.

F. DUKUNGAN ANGGARAN

Kegiatan fungsi pakan secara nasional pada Tahun 2025 sebesar Rp. 6.693.683.000,- Realisasi anggaran kegiatan fungsi pakan secara nasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 6.678.502.247 atau tercapai 99,77%.

Sebaran alokasi dari total pagu anggaran Rp. 6.693.683.000,- tersebut, berdasarkan kewenangan maka bobot terbesar anggaran kegiatan pakan terdapat pada anggaran Kantor Daerah (KD) sebesar Rp. 5.398.970.000,- (80,66%), dan Kantor Pusat (KP) Rp. 1.294.713.000 (19,34%), sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Anggaran Kegiatan Pakan Tahun 2025

No.	Kewenangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kantor Pusat (KP)	1.294.713.000,-	19,34
2.	Kantor Daerah (KD)	5.398.970.000,-	80,66
Total		Rp. 6.693.683.000,-	100

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

1. Visi

Visi Direktorat Pakan adalah “Ketahanan Pakan Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Bermanfaat”.

2. Misi

Dalam rangka mencapai visinya, Direktorat Pakan menjalankan misi organisasi sesuai tugas fungsinya yaitu :

- a. Meningkatkan ketersediaan pakan (*feed availability*)
- b. Meningkatkan jaminan mutu dan keamanan pakan (*feed safety*)
- c. Meningkatkan pemanfaatan bahan pakan sumber energi dalam negeri (*feed accessibility*)

3. Tujuan

Tujuan Direktorat Pakan sesuai visi dan misi Direktorat Pakan:

- a) Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak yang bermutu dan aman untuk produksi daging
Indikator tujuan ini adalah persentase pemenuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak untuk produksi daging dengan target 93,94% pada tahun 2025 dan 95,34% pada tahun 2029.
- b) Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak yang bermutu dan aman untuk produksi telur
Indikator tujuan ini adalah persentase pemenuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak untuk produksi telur dengan target 100% pada tahun 2025 dan 100% pada tahun 2029.
- c) Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak yang bermutu dan aman untuk produksi susu

Indikator tujuan ini adalah persentase pemenuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak untuk produksi susu dengan target 85,43% pada tahun 2025 dan 89,94% pada tahun 2029.

d) **Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan pakan**

Indikator tujuan ini adalah persentase pakan ternak yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pakan terhadap total pakan ternak yang diproduksi untuk diedarkan dengan target 100% pada tahun 2025 dan 100% pada tahun 2029.

e) **Meningkatnya pemanfaatan bahan pakan sumber energi dalam negeri.**

Indikator tujuan ini adalah persentase bahan pakan sumber energi dalam negeri terhadap total bahan pakan yang dibutuhkan dengan target 73% pada tahun 2025 dan 79% pada tahun 2029.

4. Sasaran

Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Direktorat Pakan berdasarkan hasil analisis menggunakan metode SWOT:

- a. Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak untuk produksi daging.
- b. Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak untuk produksi telur.
- c. Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak untuk produksi susu.
- d. Tersedianya pakan ternak yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pakan terhadap total pakan ternak untuk produksi daging, telur dan susu.
- e. Terpenuhinya bahan pakan sumber energi dalam negeri berdasarkan kebutuhan bahan pakan untuk produksi daging dan telur.

5. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Direktorat Pakan tahun 2025-2029 berfokus kombinasi faktor faktor kekuatan (*strengths*) dan faktor-faktor peluang (*opportunities*). Lebih lanjut arah kebijakan Direktorat Pakan tahun 2025-2029 akan berfokus pada:

- 1) Peningkatan Produksi Pakan Dalam Negeri
- 2) Penguatan Kelembagaan
- 3) Penguatan Regulasi

- 4) Peningkatan Pemanfaatan Bahan Pakan Lokal Sumber Energi
- 5) Penjaminan mutu dan keamanan pakan
- 6) Peningkatan pelayanan publik di bidang pakan

6. Strategi

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan mencakup :

- 1) Peningkatan produksi pakan ternak
Peningkatan produksi pakan ternak difokuskan pada pakan ternak penghasil daging, susu dan telur. Peningkatan produksi tersebut dilakukan melalui:
 - a. peningkatan produksi pakan hijauan:
 - penanaman tanaman pakan berkualitas
 - pengembangan kebun sumber benih tanaman pakan
 - pemasukan benih tanaman pakan
 - pelepasan varietas tanaman pakan ternak.
 - b. Peningkatan produksi pakan olahan:
 - kolaborasi dengan produsen pakan
 - adopsi teknologi pakan yang lebih efisien
 - pemanfaatan bahan pakan lokal
 - percepatan pelayanan perizinan bahan pakan impor.
- 2) Penguatan Laboratorium Pengujian Pakan
- 3) Penguatan Kapasitas Pengawas Mutu Pakan
- 4) Fasilitasi dan Pembinaan Produsen Pakan
- 5) Penguatan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pakan
- 6) Penguatan Regulasi
- 7) Peningkatan Pemanfaatan Bahan Pakan Sumber Energi
- 8) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Pakan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara komprehensif, maka penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus *Specific, Measurable, Achievable, Realistic* dan *Time-Bound* (SMART).

IKU Direktorat Pakan Tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu: (1) Terpenuhinya Kebutuhan Pakan Ternak yang Bermutu dan Aman untuk Produksi Daging, Telur dan Susu; dan (2) Terpenuhinya Bahan Pakan Sumber Energi dalam Negeri Berdasarkan Kebutuhan Bahan Pakan untuk Produksi Daging dan Telur.

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Direktorat Pakan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Kebutuhan Pakan Ternak yang Bermutu dan Aman untuk Produksi Daging, Telur dan Susu	Persentase Pemenuhan Pakan Ternak Terhadap Kebutuhan Populasi Ternak untuk Produksi Daging	93.94 %
		Persentase Pemenuhan Pakan Ternak Terhadap Kebutuhan Populasi Ternak untuk Produksi Telur	100.00 %
		Persentase Pemenuhan Pakan Ternak Terhadap Kebutuhan Populasi Ternak untuk Produksi Susu	85.43 %
		Persentase Pakan Ternak yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pakan terhadap Total Pakan Ternak untuk Produksi Daging, Telur dan Susu	100.00 %
2	Terpenuhinya Bahan Pakan Sumber Energi dalam Negeri Berdasarkan Kebutuhan Bahan	Persentase Bahan Pakan Sumber Energi dalam Negeri terhadap Total Bahan Pakan untuk Produksi Daging dan Telur	73.00 %

	Pakan untuk Produksi Daging dan Telur		
--	--	--	--

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Pada Tahun 2025, Direktorat Pakan menandatangani perjanjian kinerja disajikan pada Tabel 3. sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktur Pakan Tahun 2025

	KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C LANTAI 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011 Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 E-mail : ditjen.pkh@pertanian.go.id Website : https://ditjenpkh.pertanian.go.id
<hr/>	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
Nama	: Tri Melasari
Jabatan	: Direktur Pakan
Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama	: Agung Suganda
Jabatan	: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
<p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.</p>	
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
<p style="text-align: right;">Jakarta, 31 Desember 2025</p>	
Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
	
Agung Suganda	Tri Melasari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR PAKAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Kebutuhan Pakan Ternak yang Bermutu dan Aman untuk Produksi Daging, Telur dan Susu	Persentase Pemenuhan Pakan Ternak Terhadap Kebutuhan Populasi Ternak untuk Produksi Daging	93.94 %
		Persentase Pemenuhan Pakan Ternak Terhadap Kebutuhan Populasi Ternak untuk Produksi Telur	100.00 %
		Persentase Pemenuhan Pakan Ternak Terhadap Kebutuhan Populasi Ternak untuk Produksi Susu	85.43 %
		Persentase Pakan Ternak yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pakan terhadap Total Pakan Ternak untuk Produksi Daging, Telur dan Susu	100.00 %
2	Terpenuhinya Bahan Pakan Sumber Energi dalam Negeri Berdasarkan Kebutuhan Bahan Pakan untuk Produksi Daging dan Telur	Persentase Bahan Pakan Sumber Energi dalam Negeri terhadap Total Bahan Pakan untuk Produksi Daging dan Telur	73.00 %


Kegiatan

Peningkatan Produksi Pakan Ternak

Anggaran

Rp 6.693.683.000,-

Direktur Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan


Agung Sugahda

Jakarta, 31 Desember 2025

Direktur Pakan



Tri Melasari

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2025 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan dengan *scoring*, sebagai berikut :



B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pakan Tahun 2025

Tabel 4. Capaian Sasaran PK Direktur Pakan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	%	KATEGORI
1	Terpenuhinya Kebutuhan Pakan Ternak yang Bermutu dan Aman untuk Produksi Daging, Telur dan Susu	Persentase Pemenuhan Pakan Ternak Terhadap Kebutuhan Populasi Ternak untuk Produksi Daging	93,94	93,99	100,05	Sangat Berhasil
		Persentase Pemenuhan Pakan Ternak Terhadap Kebutuhan Populasi	100	100,09	100,09	Sangat Berhasil

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	%	KATEGORI
		Ternak untuk Produksi Telur				
		Persentase Pemenuhan Pakan Ternak Terhadap Kebutuhan Populasi Ternak untuk Produksi Susu	85,43	85,56	100,15	Sangat Berhasil
		Persentase Pakan Ternak yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pakan terhadap Total Pakan Ternak untuk Produksi Daging, Telur dan Susu	100	100	100	Berhasil
2	Terpenuhinya Bahan Pakan Sumber Energi dalam Negeri Berdasarkan Kebutuhan Bahan Pakan untuk Produksi Daging dan Telur	Persentase Bahan Pakan Sumber Energi dalam Negeri terhadap Total Bahan Pakan untuk Produksi Daging dan Telur	73	85,72	117,42	Sangat Berhasil

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Pakan Tahun 2025 sebagaimana pada Tabel 5, dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan dan 5 (lima) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut dalam kategori maximize target. Keseluruhan indikator kinerja telah tercapat lebih dari 100% atau dengan kategori **Sangat Berhasil**. Maximize target tersebut dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target dengan rumus sebagai berikut:

$$Capaian\ IKU = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Realisasi Kinerja Direktorat Pakan Tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi Eselon I dan Kementerian Pertanian.

Capaian kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja lima tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja. Capaian Kinerja tahun 2025 berdasarkan target dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029 dimana hanya terdapat dua sasaran kegiatan yaitu 1). Terpenuhinya Kebutuhan Pakan Ternak yang Bermutu dan Aman untuk Produksi Daging, Telur dan Susu, dengan 4 Indikator Kinerja. 2). Terpenuhinya Bahan Pakan Sumber Energi dalam Negeri Berdasarkan Kebutuhan Bahan Pakan untuk Produksi Daging dan Telur dengan 1 Indikator Kinerja, sedangkan dalam sasaran target sebelumnya terdiri dari 5 sasaran kegiatan dan 8 Indikator Kinerja.

Sasaran Kinerja Tahun 2025 merupakan upaya dalam mendukung Ketahanan Pakan Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Bermanfaat. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, visi Direktorat Pakan tersebut juga mendukung visi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2025-2029 yaitu "Peternakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia". Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang di bidang pakan, Sasaran Kinerja Tahun 2025 dirancang sebagai landasan transformasi sektor pakan menuju sistem yang mandiri, adaptif, dan berdaya saing global.

2. ANALISIS KINERJA

- a) Indikator Kinerja 1 : Persentase Pemenuhan Pakan Ternak Terhadap Kebutuhan Populasi Ternak untuk Produksi Daging

Capaian IKU Persentase Pemenuhan Pakan Ternak Terhadap Kebutuhan Populasi Ternak untuk Produksi Daging tahun 2025 adalah 93,99% dari target Perjanjian Kinerja Direktorat Pakan Tahun 2025 sebesar 93,94%. Persentase capaian sebesar 100,05% termasuk kriteria ukuran keberhasilan sangat berhasil.

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya target 2025 adalah produksi padi dan jagung yang meningkat tahun 2025 (data BPS). Meningkatnya produksi padi ini sejalan dengan peningkatan jerami padi yang merupakan hasil

samping produksi padi digunakan sebagai pakan ternak. Pemanfaatan jagung untuk pakan ternak adalah jerami jagung, jagung panen hijauan, dan jagung panen muda.

Pemenuhan hijauan pakan ternak didukung oleh produksi hijauan dan benih dari UPT lingkup Ditjen PKH, produksi HPT dari perusahaan integrasi sapi-sawit, produksi hijauan oleh UPT daerah dan produsen benih HPT serta didukung produksi dari benih HPT yang diimpor untuk kegiatan reklamasi tambang yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak.

Selain itu, pencapaian angka realisasi diperoleh dari pelaporan data produksi pakan jadi untuk ternak (ayam ras pedaging, kambing, domba, ayam buras dan konsentrat itik, babi) oleh produsen pakan melalui Sistem Informasi Produksi dan Harga Pakan (SPORA) Direktorat Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sedangkan data capaian pakan konsentrat sapi potong berasal dari laporan SPORA dan data ketersediaan bahan pakan lokal seperti dedak, galek, bungkil inti sawit (data BPS).

b) Indikator Kinerja 2 : Persentase Pemenuhan Pakan Ternak Terhadap Kebutuhan Populasi Ternak untuk Produksi Telur

Capaian IKU Persentase Pemenuhan Pakan Ternak Terhadap Kebutuhan Populasi Ternak untuk Produksi Telur tahun 2025 adalah 100,09% dari target Perjanjian Kinerja Direktorat Pakan Tahun 2025 sebesar 100%. Persentase capaian sebesar 100,09% termasuk kriteria ukuran keberhasilan sangat berhasil. Capaian ini diperoleh dari pelaporan data oleh pabrik pakan melalui aplikasi SPORA Direktorat Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk komoditas ternak ayam ras petelur, ayam buras dan itik.

c) Indikator Kinerja 3 : Persentase Pemenuhan Pakan Ternak Terhadap Kebutuhan Populasi Ternak untuk Produksi Susu

Capaian IKU Persentase Pemenuhan Pakan Ternak Terhadap Kebutuhan Populasi Ternak untuk Produksi Susu tahun 2025 adalah 85,56% dari target Perjanjian Kinerja Direktorat Pakan Tahun 2025 sebesar 85,43%. Persentase

capaian sebesar 100,15% termasuk kriteria ukuran keberhasilan sangat berhasil.

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya target produksi susu tahun 2025 adalah produksi padi dan jagung yang meningkat tahun 2025 (data BPS). Meningkatnya produksi padi ini sejalan dengan peningkatan jerami padi yang merupakan hasil samping produksi padi digunakan sebagai pakan ternak. Pemanfaatan jagung untuk pakan ternak adalah jerami jagung, jagung panen hijauan, dan jagung panen muda.

Pemenuhan hijauan pakan ternak didukung oleh produksi hijauan dan benih dari UPT lingkup Ditjen PKH, produksi HPT dari perusahaan integrasi sapi-sawit, produksi hijauan oleh UPT daerah dan produsen benih HPT serta didukung produksi dari benih HPT yang diimpor untuk kegiatan reklamasi tambang yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak. Selain itu, capaian kinerja juga diperoleh dari pelaporan data produksi pakan untuk sapi perah oleh produsen pakan melalui SPORA.

- d) Indikator Kinerja 4 : Persentase Pakan Ternak yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pakan terhadap Total Pakan Ternak untuk Produksi Daging, Telur dan Susu

Capaian IKU Persentase Pakan Ternak yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pakan terhadap Total Pakan Ternak untuk Produksi Daging, Telur dan Susu pada tahun 2025 adalah 100% (berhasil) dari target yang ditetapkan sebesar 100% (3.887 produk). Capaian ini diperoleh dari pengujian mutu dan keamanan pakan yang dilaksanakan oleh BPMSP Bekasi Tahun 2025 terdiri sampel aktif (Pengawasan) dan pasif (permohonan dari pelanggan), kerjasama dengan instansi baik pemerintah dan swasta dalam rangka pengujian dan subkontrak pengujian mutu dan keamanan pakan, penambahan fasilitas sarana dan prasarana pengujian (gedung dan alat laboratorium) memberikan pelayanan yang lebih banyak dan luas, serta penambahan kemampuan parameter uji dalam rangka pengujian mutu dan keamanan pakan.

- e) Indikator Kinerja 5 : Persentase Bahan Pakan Sumber Energi dalam Negeri terhadap Total Bahan Pakan untuk Produksi Daging dan Telur

Capaian IKU Persentase Bahan Pakan Sumber Energi dalam Negeri terhadap Total Bahan Pakan untuk Produksi Daging dan Telur tahun 2025 adalah 85,72% dari target Perjanjian Kinerja Direktorat Pakan Tahun 2025 sebesar 73,00%. Persentase capaian sebesar 117,42% termasuk kriteria ukuran keberhasilan sangat berhasil. Capaian ini diperoleh dari pelaporan data penyerapan jagung lokal oleh pabrik pakan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Serapan Jagung Lokal (SIJAGUNG) Direktorat Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KINERJA LAINNYA

a. Pelayanan Perijinan Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT)

Pelayanan perijinan pemasukan BPAT berupa penerbitan Surat Izin Pemasukan secara daring melalui website Layanan Rekomendasi dan Perizinan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jumlah izin yang terbit tahun 2025 sebanyak 8.393 izin meningkat menurun 8,08% jika dibandingkan dengan izin yang terbit tahun 2024 sebanyak 9.131 izin. Besaran volume pemasukan BPAT dari izin yang terbit tahun 2025 sebanyak 8.479.936 juta MT meningkat 16,85% jika dibandingkan dengan volume pemasukan BPAT tahun 2024 sebanyak 7.256.679. juta MT.

Rata-rata waktu layanan pemasukan BPAT tahun 2025 adalah 3 hari 17 jam 56 menit 50 detik. Waktu layanan ini lebih cepat 25% dari *Service Level Agreement* (SLA) yang telah disepakati (5 hari) dan lebih lama 20,35% dibanding rata-rata waktu layanan pemasukan BPAT tahun 2024 (3 hari, 2 jam, 44 menit, 12 detik)

b. Ekspor Pakan

Pakan ternak menjadi komoditas yang memiliki potensi ekspor yang menjanjikan. Produksi pakan ternak di Indonesia diproduksi oleh 94 pabrik pakan skala besar yang tersebar di 11 provinsi. Dalam rangka meningkatkan devisa negara, maka pemerintah sangat mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspor pakan ke beberapa negara dengan memberikan kemudahan untuk melakukan ekspor antara lain proses perizinan ekspor yang diprioritaskan dan pendampingan pada saat proses *Import Risk Analysis* (IRA) yaitu pada saat tim dari negara tujuan

ekspor datang ke Indonesia untuk memastikan bahwa produk peternakan yang akan diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Tujuan negara eksporter pakan pada tahun 2025 yaitu Timor Leste dan Brunei Darussalam. Perusahaan yang melakukan ekspor pakan ke Timor Leste yaitu PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT. Gold Coin Indonesia, PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT. Sinar Indochem, PT. Sreeya Sewu Indonesia Tbk sedangkan perusahaan yang melakukan ekspor ke negara Brunei Darussalam yaitu CV. Sinar Mentari Nusantara. Jenis pakan yang diekspor yaitu pakan ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras, babi, konsentrat babi, dan konsentrat sapi potong. Jumlah ekspor pakan pada tahun 2025 sebanyak 8.362,31 MT dengan nilai US\$ 3.538.360,53. Rincian ekspor pakan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Data Ekspor Pakan Tahun 2025

No	Jenis Pakan	Negara Tujuan	Volume (MT)
1.	Pakan Ayam Ras Pedaging	Timor Leste	1.072,55
2.	Pakan Ayam Ras Petelur	Timor Leste	459,5
3.	Pakan Ayam Buras	Timor Leste	341,75
4.	Ayam Peterlur	Timor Leste	5.757,25
5.	Pakan Babi	Timor Leste	440,51
6.	Konsentrat Babi	Timor Leste	4,75
7.	Konsentrat Sapi Potong	Brunei Darussalam	286
Jumlah			8.362,31

c. Nomor Pendaftaran Pakan Sebagai Legalitas Pakan yang Beredar

Pakan yang dibuat untuk diedarkan harus memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP). Pada tahun 2025 Direktorat Pakan telah menerbitkan NPP sebanyak 1.682. NPP yang merupakan persyaratan dalam peredaran pakan di Indonesia.

Pendaftaran pakan merupakan persyaratan dasar untuk memperoleh NPP agar pakan yang dibuat dapat diedarkan.

d. Penilaian Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB)

Pada tahun 2025 sebanyak 38 pabrik pakan telah dilakukan penilaian CPPB dan dinyatakan lulus serta memperoleh Sertifikat CPPB sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran pakan.

Tujuan penilaian CPPB dalam rangka penjaminan mutu dan keamanan pakan untuk melindungi konsumen dari kerugian produksi dan produktivitas ternak yang tidak optimal akibat pakan yang dihasilkan bermutu rendah dan tidak memenuhi standar. Peran pemerintah dalam pembinaan CPPB diperlukan untuk proses pembuatan pakan secara menyeluruh sebagai suatu sistem manajemen mutu yang dimulai dari pengelolaan bahan pakan, penggilingan, pencampuran pakan, pengemasan, pelabelan, penyimpanan pakan dan pengeluaran pakan/ pendistribusian.

e. Layanan Pemasukan Benih Tanaman Pakan

Selama tahun 2025 telah difasilitasi pemasukan benih dari luar negeri sebanyak 8 (delapan) rekomendasi oleh 4 (empat) perusahaan dengan total benih seberat 12.150 kg. Jenis benih tanaman diantaranya adalah *Wynn Cassia* (*Chamaecrista rotundifolia*), *Brachiaria ruziziensis*, *Couch Grass* (*Cynodon dactylon*), dan *Signal Grass* (*Brachiaria decumbens*) yang berasal dari China, Australia, dan Thailand.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi anggaran kegiatan fungsi pakan secara nasional Tahun 2025 sebesar Rp. 6.693.683.000,- yang berdasarkan kewenangan, sebaran alokasi terbesar anggaran

kegiatan pakan terdapat pada anggaran Kantor Daerah (KD) sebesar Rp. 5.398.970.000,- (80,66%), dan Kantor Pusat (KP) Rp. 1.294.713.000 (19,34%).

1. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran kegiatan fungsi pakan secara nasional berdasarkan data yang masuk ke SPAN per 31 Desember 2025 yang tertuang dalam Kode MAK 1783 sebesar Rp. 6.678.502.247,- atau tercapai 99,77 % dari pagu sebesar Rp. 6.693.683.000,- Adapun realisasi sebagaimana disajikan pada Tabel 6, dengan rumus sesuai dengan Permenkeu No 22 Tahun 2021 :

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

P : penyerapan anggaran

RA : realisasi anggaran

AA : alokasi anggaran

Tabel 6. Realisasi Keuangan Kegiatan Fungsi Pakan Tahun 2025

No	Kewenangan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Kantor Pusat (KP)	1.294.713.000,-	1.293.638.872,-	99,92
2.	Kantor Daerah (KD)	5.398.870.000,-	5.387.075.480,-	99,78
Total		6.693.683.000,-	6.678.502.247,-	99,77

Adapun realisasi output berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 7.

Tabel 7. Realisasi Capaian Output Kegiatan Fungsi Pakan Tahun 2025

No	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Satuan	Target Indikator Output	Realisasi Capaian Output	%
1	Koordinasi				

No	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Satuan	Target Indikator Output	Realisasi Capaian Output	%
	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan	Kegiatan	5	5	100
2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				
	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan	NSPK	4	4	100
3	Penyidikan dan Pengujian Produk				
	Mutu dan Keamanan Pakan	Produk	3.887	3.887	100

1) Klasifikasi Rincian Output (KRO) Koordinasi

KRO Koordinasi terdiri atas 1 Rincian Output (RO) yaitu Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan berada di satker pusat Direktorat Pakan. Pelaksanaan kegiatan RO ini telah menyelesaikan 5 kegiatan atau mencapai 100% dari target yang direncanakan.

2) KRO Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

KRO Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria terdiri dari 1 RO yaitu Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Pakan terealisasi sebanyak 4 NSPK atau sebesar 100% dari tahunan sebanyak 4 NSPK.

Kegiatan tersebut menghasilkan NSPK terkait Bahan Pakan; Pakan Olahan; Pakan Hijauan; serta Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan, yakni :

- a. Penyusunan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) usulan impor komoditas gandum menjadi Komoditas Larangan Terbatas (Lartas).
- b. Rancangan Revisi Permentan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Sertifikasi Benih Tanaman Pakan Ternak dan Pelepasan Varietas Tanaman Pakan Ternak).
- c. Rancangan Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Cara Pemberian Pakan yang Baik pada Sapi Potong Sistem Pemeliharaan Intensif.
- d. Rancangan Revisi Permentan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan

Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Cara Pembuatan Pakan yang Baik /CPPB dan Pendaftaran Pakan).

2. Capaian RO Direktorat Pakan

Capaian RO di Direktorat Pakan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$CRO = \left(\prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : capaian RO di Direktorat Pakan

RVRO_i : realisasi volume RO_i

TVRO_i : target volume RO_i

M : jumlah RO

Tabel 8. Capaian RO Direktorat Pakan Tahun 2025

No	RO	Volume		RVRO/TVRO	Capaian RO Dit Pakan (%)
		Target (TVRO)	Realisasi (RVRO)		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)	(5)
1	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan	1 kegiatan	1 kegiatan	1	100
2	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan	4 NSPK	4 NSPK	1	
3	Mutu Keamanan Pakan	3.887 produk	3.887 produk	1	

3. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, pengukuran efisiensi pelaksanaan kegiatan difasilitasi dari data yang diperoleh melalui aplikasi Sistem Monitoring Kinerja Anggaran Terpadu (SMART) yang dapat diakses melalui monev.kemenkeu.go.id. Pengukuran Nilai Efisiensi (NE) pelaksanaan kegiatan fungsi pakan dilakukan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Variabel efisiensi dihitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen). Pengukuran Nilai Efisiensi dilakukan dengan formulasi sebagai berikut:

$$NE = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Kinerja Direktorat Pakan didukung dari sumber daya dengan RO diantaranya : (1) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan, (2) Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pakan (NSPK), dan (3) Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan (Produk). Berdasarkan pengukuran, Direktorat Pakan mendapatkan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 59%. Rincian penghitungan Efisiensi SBK serta Penggunaan SBK disampaikan pada Lampiran 2 dan 3.

$$NE = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

$$NE = (40\% \times 100\%) + (60\% \times 31,67\%)$$

$$NE = 59\%$$

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Pakan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Direktorat Pakan dilihat dari capaian indikator target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja telah berhasil dicapai dengan persentase diatas 100% atau dengan kategori **Sangat Berhasil** untuk setiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK).

B. LANGKAH PERBAIKAN

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Direktorat Pakan tahun 2025, dan dalam mewujudkan tujuan, program, sasaran serta kegiatan, terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah perbaikan untuk periode jangka menengah berikutnya Tahun 2025 - 2029, yakni :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik lembaga pemerintah maupun swasta terutama dalam menjembatani informasi produksi kepada pengguna dalam hal ini industri pakan serta validasi data kebutuhan jagung baik untuk industri maupun peternak mandiri serta mengumpulkan data stok dan harga jagung di tingkat industri pakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pakan.
2. Mengoptimalkan identifikasi potensi lahan untuk penanaman hijauan pakan dalam rangka mendukung pengembangan peternakan melalui Sistem Informasi Hijauan Pakan (SIHIJAP) yang dapat diakses oleh pelaku usaha peternakan yang ditindak lanjuti dengan survei lahan.
3. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para produsen pakan khususnya skala UMKM dan Pengawas Mutu Pakan tentang penerapan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) dan Pendaftaran Pakan.
4. Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi Pengawas Mutu Pakan dan melakukan kerjasama dengan *stakeholders* terkait.

BAB V

LAMPIRAN

Lampiran 1

PETA JABATAN DIREKTORAT PAKAN

C. PETA JABATAN DIREKTORAT PAKAN

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Kebutuhan		Bezzeting		+/-		Keterangan
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
JPT Pratama									
1	Direktur Pakan	15	1	0	1	0	0	0	
	Total JPT Pratama		1	0	1	0	0	0	
Jabatan Pengawas									
1	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1	0	1	0	0	0	
	Total Jabatan Pengawas		1	0	1	0	0	0	
Jabatan Pelaksana									
1	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	2	0	2	0	0	0	
2	Penata Layanan Operasional	7	2	0	0	0	-2	0	
3	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	0	3	0	0	0	
4	Pengolah Data dan Informasi	6	2	0	2	0	0	0	
5	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	0	1	0	0	
	Total Jabatan Pelaksana		9	1	7	1	-2	0	
Jabatan Fungsional									
1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara								
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama	8	1	0	1	0	0	0	
	Total Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara		1	0	1	0	0	0	
2	Arsiparis								
	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
	Arsiparis Penyelia	8	1	0	0	0	-1	0	
	Arsiparis Mahir	7	2	0	0	0	-2	0	
	Arsiparis Terampil	6	2	0	2	0	0	0	
	Total Arsiparis		6	0	2	0	-4	0	
3	Pengawas Mutu Pakan								
	Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya	11	27	0	10	0	-17	0	
	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	9	28	0	17	0	-11	0	
	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	8	28	0	12	0	-16	0	
	Pengawas Mutu Pakan Mahir	7	0	0	0	0	0	0	Minus Growth
	Total Pengawas Mutu Pakan		83	0	39	0	-44	0	
4	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur								
	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	1	0	1	0	0	0	
	Total Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur		1	0	1	0	0	0	
5	Penata Laksana Barang/Pengawas Keuangan Negara								
	Penata Laksana Barang/Pengawas Keuangan Negara Terampil		1	0	0	0	-1	0	
	Total Penata Laksana Barang/Pengawas Keuangan Negara		1	0	0	0	-1	0	
	Total Jabatan Fungsional		92	0	43	0	-49	0	
TOTAL PEGAWAI			103	1	52	1	-51	0	
			104		53		-51		

Lampiran 2

Penggunaan SBK

No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Keterangan Penggunaan SBK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9/10	12
1	06 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	238776 DIREKTORAT PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1783.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan (kegiatan)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000.000	1.118.297.439	5	223.659.487	Ya
2	06 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	238776 DIREKTORAT PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1783.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pakan (NSPK)	SBKK	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan	100.000.000	175.341.433	4	43.835.358	Ya
3	06 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	567282 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN	HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1783.QJA.001 Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan (Produk)	SBKK	Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan	1.569.718	5.387.075.480	3.887	1.385.921	Ya

Lampiran 3

Efisiensi SBK

No.	Satker	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	TVRO	RVRO	Realisasi	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Efisiensi SBK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8	11=6-10	12=10/6	13	14
1	238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1783.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan (kegiatan)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000.000	5	5	1.118.297.439	223.659.487	16.340.513	7	7	6,33
2	238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1783.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pakan (NSPK)	SBKK	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan	100.000.000	4	4	175.341.433	43.835.358	56.164.642	56	0	
3	567282 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN	1783.QJA.001 Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan (Produk)	SBKK	Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan	1.569.718	3.887	3.887	5.387.075.480	1.385.921	183.797	12	12	